



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARUDIN bin MBADE**;
Tempat Lahir : Tombolosu;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/10 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tambolosu, Kec. Laonti, Kab. Konsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Mei 2019, Nomor 64/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Mei 2019, Nomor 64/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **HARUDIN bin MBADE**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HARUDIN bin MBADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARUDIN bin MBADE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya selain itu juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta mempunyai tanggungan keluarga;

Atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk: PDM-30/Rp-9/Epp.2/05/2019 sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa HARUDIN Bin MBADE pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Desa. Tambolosu Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap korban RISMAN Bin SANUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita korban Risman Bin Sanudin sedang membunyikan mesin motor di teras rumah milik korban, saat sedang membunyikan kendaraan milik korban selanjutnya korban memanggil istri korban dengan panggilan “Bongo”, lalu pada saat bersamaan terdakwa bersama saksi Yasda yang akan masuk kedalam rumah dari membeli ikan mendengar panggilan korban tersebut, mendengar kata “bongo” tersebut terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada korban “Risman, jaga mulutmu” lalu di jawab oleh korban “kenapa ko tersinggung, bukan kamu yang saya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriaki", kemudian terdakwa berkata "jangan ko tinggal di situ" lalu di balas oleh korban dengan berkata "Lasomu, ko sudah jual ini tanah baru ko larang saya tinggal;

- Bahwa selanjutnya mendengar ucapan korban tersebut terdakwa kemudian berjalan kearah halaman rumah terdakwa dan mengambil sebuah batu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu melihat terdakwa berjalan ke depan rumah terdakwa kemudian korban yang sebelumnya berada di teras rumah milik korban menyeberang menuju ke halaman rumah terdakwa dan langsung mendekati terdakwa dan memeluk kedua kaki terdakwa sambil korban mendorong terdakwa hingga terdakwa dan korban terjatuh di tanah hingga saling bergulat dengan posisi terdakwa masih memegang sebuah batu di tangan kiri terdakwa, pada saat bergulat tersebut dengan posisi terdakwa di bawah korban kemudian mencakar bagian samping mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kuku tangan kanan terdakwa, mendapat cakaran dari terdakwa selanjutnya korban tetap memegang tangan kiri terdakwa yang memegang batu dengan menggunakan tangan kanan korban lalu memukulkan batu yang masih di pegang terdakwa tersebut kearah wajah terdakwa berulang kali, akan tetapi terdakwa tetap terus mencakar bagian pipi kiri dan leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kuku tangan terdakwa hingga terdakwa dan korban dipisahkan oleh saksi Sangka Alam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Harudin mengalami luka sesuai visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No : B/116/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sintya Dyliza selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Hasil Pemeriksaan.
 - Datang dalam keadaan sadar;
 - Terdapat sebuah luka lecet pada pelipis kanan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna merah keunguan batas tidak tegas;
 - Terdapat tiga buah luka lecet pada pipi kiri ukuran pertama panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter ukuran kedua panjang dua sentimeter lebar satu senti meter ukuran ketiga panjang enam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter lebar dua sentimeter warna merah keunguan batas tidak tegas;

- Terdapat dua buah luka lecet pada leher kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter ukuran kedua panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter warna merah keunguan batas tegas;
- Terdapat sebuah luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter warna merah keunguan batas tidak tegas.

o Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban korban didapatkan luka akibat kekerasan kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher dan tangan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa HARUDIN Bin MBADE pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Desa. Tambolusu Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Melukai tubuh lawannya terhadap korban RISMAN Bin SANUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita korban Risman Bin Sanudin sedang membunyikan mesin motor di teras rumah milik korban, saat sedang membunyikan kendaraan milik korban selanjutnya korban memanggil istri korban dengan panggilan "Bongo", lalu pada saat bersamaan terdakwa bersama saksi Yasda yang akan masuk kedalam rumah dari membeli ikan mendengar panggilan korban tersebut, mendengar kata "bongo" tersebut terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada korban "Risman, jaga mulutmu" lalu di jawab oleh korban "kenapa ko tersinggung, bukan kamu yang saya teriaki", kemudian terdakwa berkata "jangan ko tinggal di situ" lalu di balas oleh korban dengan berkata "Lasomu, ko sudah jual ini tanah baru ko larang saya tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mendengar ucapan korban tersebut terdakwa kemudian berjalan ke arah halaman rumah terdakwa dan mengambil sebuah batu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu melihat terdakwa berjalan ke depan rumah terdakwa kemudian korban yang sebelumnya berada di teras rumah milik korban menyeberang menuju ke halaman rumah terdakwa dan langsung mendekati terdakwa dan memeluk kedua kaki terdakwa sambil korban mendorong terdakwa hingga terdakwa dan korban terjatuh di tanah hingga saling bergulat dengan posisi terdakwa masih memegang sebuah batu di tangan kiri terdakwa, pada saat bergulat tersebut dengan posisi terdakwa di bawah korban kemudian mencakar bagian samping mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kuku tangan kanan terdakwa, mendapat cakaran dari terdakwa selanjutnya korban tetap memegang tangan kiri terdakwa yang memegang batu dengan menggunakan tangan kanan korban lalu memukulkan batu yang masih di pegang terdakwa tersebut ke arah wajah terdakwa berulang kali, akan tetapi terdakwa tetap terus mencakar bagian pipi kiri dan leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kuku tangan terdakwa hingga terdakwa dan korban dipisahkan oleh saksi Sangka Alam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Harudin mengalami luka sesuai visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No : B/116/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sintya Dyliza selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Hasil Pemeriksaan.
 - Datang dalam keadaan sadar;
 - Terdapat sebuah luka lecet pada pelipis kanan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna merah keunguan batas tidak tegas;
 - Terdapat tiga buah luka lecet pada pipi kiri ukuran pertama panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter ukuran kedua panjang dua sentimeter lebar satu senti meter ukuran ketiga panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter warna merah keunguan batas tidak tegas;
 - Terdapat dua buah luka lecet pada leher kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter ukuran kedua panjang dua

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter lebar nol koma satu sentimeter warna merah keunguan
batas tegas;

- Terdapat sebuah luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter warna merah keunguan batas tidak tegas.

o Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban korban didapatkan luka akibat kekerasan kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher dan tangan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **RISMAN** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita dan bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Tambolosu Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Harudin dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi ada keperluan dengan saksi Sinta, kemudian memanggil saksi Sinta tetapi pada saat itu saksi Sinta tidak mendengar sehingga terdakwa emosi dan memanggil saksi Sinta dengan kata bongo;
- Bahwa pada saat saksi memanggil saksi Sinta seperti itu Terdakwa mendengar dan merasa tersinggung;
- Bahwa melihat Terdakwa tersinggung lalu saksi berkata bukan kamu yang saya teriyaki lalu terdakwa berkata jangan kamu tinggal di situ, lalu saksi berkata lasomu kamu sudah jual ini tanah baru ko larang saya tinggal;
- Bahwa pada saat terdakwa megambil batu saksi mendekati terdakwa di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi berada di depan terdakwa selanjutnya saksi memeluk kedua kaki terdakwa sehingga saksi dan terdakwa terjatuh;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berguling saksi lalu memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang batu dengan tangan kiri saksi lalu memukulkan batu tersebut kearah dahi terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat dahi terdakwa mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa juga mencakar pada bagian pelipis kanan, pipi kiri, pada bagian leher dan serta luka pada bagian ibu jari;
- Bahwa terdakwa juga memukul saksi pada bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut tidak menghalangi aktifitas saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **YASDA** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa perkelahian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita dan bertempat di halaman rumah saksi di Desa Tambolusu Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa perkelahian tersebut antara terdakwa Harudin dan saksi Risman;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa baru selesai membeli ikan dan ketika akan masuk kedalam rumah lalu mendengar korban yang sedang berada di teras rumah korban berteriak "bongo-bongo";
- Bahwa mendengar perkataan tersebut saksi Yasda berkata "janganmi ko bilang begitu, dia tahumi semua orang di tambolusu bapaknya rini bongo-bongo";
- Bahwa setelah saksi berkata seperti itu kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk menyimpan ikan yang dibawah saksi;
- Bahwa setelah menyimpan ikan di dalam rumah kemudian saksi keluar rumah karena mendengar suara keributan dan setelah berada diluar saksi melihat saksi Risman memukul terdakwa dari arah belakang kearah punggung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana saksi Risman memukul terdakwa pada bagian wajah terdakwa, tetapi pada saat itu pada dahi terdakwa mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Adl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Keterangan saksi **SANGKA ALAM, S.Pd.,M.Pd** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa perkelahian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita dan bertempat di halaman rumah saksi di Desa Tambolusu Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa perkelahian tersebut antara terdakwa Harudin dan saksi Risman;
- Bahwa awalnya saksi sedang melintas di depan rumah terdakwa dengan menggunakan motor;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi Risman sedang saling memeluk dan berguling;
- Bahwa saksi kemudian turun dari motor dan memisahkan terdakwa dan saksi Risman;
- Bahwa saksi melihat pada bagian dahi terdakwa mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat darah yang keluar dari dahi terdakwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke rumah bidan;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa memukul saksi Risman tetapi pada bagian wajah saksi Risman terdapat luka dan bekas cakaran terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Keterangan saksi **SINTA bin HARUN** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa perkelahian;
- Bahwa korban adalah suami saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita dan bertempat di halaman rumah saksi di Desa Tambolusu Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa perkelahian tersebut antara terdakwa dan saksi Risman;
- Bahwa awalnya saksi Risman ada keperluan dengan saksi, kemudian memanggil saksi tetapi pada saat itu saksi tidak mendengar sehingga saksi Risman emosi dan memanggil saksi dengan kata bongo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Risman memanggil saksi seperti itu terdakwa mendengar dan merasa tersinggung;
- Bahwa melihat terdakwa memegang batu membuat saksi Risman mendekati terdakwa di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Risman dengan kedua tangan terdakwa secara berulang kali;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi Risman dengan batu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **HARUDIN bin MBADE** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita dan bertempat di halaman rumah saksi di Desa Tambolosu Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Yasda baru selesai membeli ikan dan ketika akan masuk kedalam rumah lalu mendengar saksi Risman yang sedang berada di teras rumah korban berteriak “bongo-bongo”;
- Bahwa saksi Risman juga berkata “lasomu situ”, mendengar perkataan korban tersebut lalu di jawab oleh terdakwa “kamu apa ko bawa, itu lasomu”;
- Bahwa saksi Risman berjalan ke arah halaman rumah terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa mengambil sebuah batu yang akan digunakan untuk melempar saksi Risman;
- Bahwa saat berada di halaman terdakwa lalu korban menghampiri terdakwa dan membanting terdakwa ke tanah;
- Bahwa saksi Risman dengan menggunakan tangan kiri saksi Risman memegang tangan kanan terdakwa yang masih memegang batu lalu saksi Risman memukulkan batu tersebut kearah atas pelipis/dahi kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa juga memukul saksi Risman dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kearah pipi kanan saksi Risman;
- Bahwa terdakwa juga mencakar pada bagian pipi dan leher saksi Risman;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No : B/116/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sintya Dyliza selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Risman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita dan bertempat di halaman rumah saksi di Desa Tambolusu Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Yasda baru selesai membeli ikan dan ketika akan masuk kedalam rumah lalu mendengar saksi Risman yang sedang berada di teras rumah korban berteriak "bongo-bongo";
- Bahwa saksi Risman juga berkata "lasomu situ", mendengar perkataan korban tersebut lalu di jawab oleh terdakwa "kamu apa ko bawa, itu lasomu";
- Bahwa saksi Risman berjalan ke arah halaman rumah terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa mengambil sebuah batu yang akan digunakan untuk melempar saksi Risman;
- Bahwa saat berada di halaman terdakwa lalu korban menghampiri terdakwa dan membanting terdakwa ke tanah;
- Bahwa saksi Risman dengan menggunakan tangan kiri saksi Risman memegang tangan kanan terdakwa yang masih memegang batu lalu saksi Risman memukulkan batu tersebut ke arah atas pelipis/dahi kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa juga memukul saksi Risman dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah pipi kanan saksi Risman;
- Bahwa terdakwa juga mencakar pada bagian pipi dan leher saksi Risman;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa **HARUDIN bin MBADE** merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Subsidair Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja dan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” *mishandeling* itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut Majelis Hakim menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bernama HARUDIN bin MBADE telah melakukan pemukulan terhadap saksi RISMAN dengan tangan yang dikepal, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita dan bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Tambolusu Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Yasda baru selesai membeli ikan dan ketika akan masuk kedalam rumah lalu mendengar saksi Risman yang sedang berada di teras rumah korban berteriak “bongo-bongo”, selain itu terdakwa juga mendengar saksi Risman juga berkata “lasomu situ”, mendengar perkataan saksi Risman tersebut lalu di jawab oleh terdakwa “kamu apa ko bawa, itu lasomu”;

Menimbang, bahwa saksi Risman kemudian berjalan ke arah halaman rumah terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa mengambil sebuah batu yang akan digunakan untuk melempar saksi Risman, kemudian saat berada di halaman terdakwa lalu saksi Risman menghampiri terdakwa dan membanting terdakwa ke tanah;

Menimbang, bahwa saksi Risman dengan menggunakan tangan kiri saksi Risman memegang tangan kanan terdakwa yang masih memegang batu lalu saksi Risman memukulkan batu tersebut kearah atas pelipis/dahi kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa juga memukul saksi Risman dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kearah pipi kanan saksi Risman, selain itu terdakwa juga mencakar pada bagian pipi dan leher saksi Risman;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi risman menderita luka sebagai mana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No : B/116/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sintya Dyliza selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher dan tangan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa yang mengayunkan tangan kirinya kemudian mencakar saksi Risman mempunyai tujuan untuk menyakiti atau melukai saksi Risman dan Terdakwa menyadari hal tersebut sebab siapapun yang terkena pukulan dengan tangan yang dikepal dan cakaran besar kemungkinan akan menderita luka dan akan merasakan sakit sehingga dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejalan dengan pengertian Penganiayaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Pasal 351 ayat (1) KUHP secara keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim bersumber pada alat bukti yang sah, yaitu Keterangan saksi yang saling bersesuaian, bukti Surat, keterangan Terdakwa, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa **HARUDIN bin MBADE** sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dijadikan contoh bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARUDIN bin MBADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARUDIN bin MBADE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Kamis 11 Juli 2019 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **ASNADI HIDAYAT TAWULO, S.H.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BEYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)